

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 314/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding dari **PRIMA LIMITED**, berkedudukan di 201 Keppel Road Singapore 099419, Singapore, memilih domisili hukum pada kantor kuasanya Elly Susanti S.S. Kompleks DPR Bintaro 2 Jalan Jalak VI Blok A5/3, Jakarta Pusat;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 20 Maret 2025 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap

permintaan pendaftaran Merek  Nomor Agenda: **DID2023005984** Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **18 November 2024**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut ;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek Nomor Agenda: **DID2023005984**, tertanggal **18 November 2024**;



Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi

karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek  Nomor Daftar: **IDM000316888** milik pihak lain dengan untuk barang sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon banding telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek



Nomor Agenda: **DID2023005984**, kelas **30** tanggal penerimaan 20 Januari 2023;

2. Bahwa permohonan banding Merek  Nomor Agenda: **DID2023005984** yang diajukan oleh Pemohon Banding masih dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

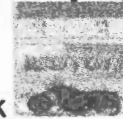
3. Bahwa permohonan Merek  Nomor Agenda: **DID2023005984**, kelas **30** ditolak karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek

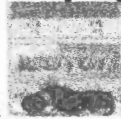


Nomor Daftar: **IDM000316888** untuk barang sejenis kelas **30**;

4. Bahwa pemohon banding sangat keberatan terhadap penolakan tetap

permohonan Merek  Nomor Agenda: **DID2023005984** karena pemohon banding berpendapat merek yang bahwa merek yang diajukan tidak



mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek  Nomor Daftar: **IDM000316888** untuk barang sejenis kelas **30**;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permintaan

Pendaftaran Merek  Nomor Agenda: **DID2023005984** tertanggal **18 November 2024** telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **20 Maret 2025**;

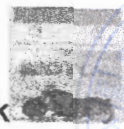
Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : “Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek”, maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek  Nomor Agenda: **DID2023005984**, untuk melindungi barang **Kelas 30**, berupa: *“Butir gandum yang keras; Sediaan sereal; semolina; tepung terigu”*;

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai

 persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya Merek  Nomor Daftar: **IDM000316888** atas nama pihak lain untuk barang sejenis;



Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

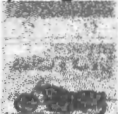
Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkomst*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

 Menimbang, bahwa Merek  Nomor Daftar: **IDM000316888**, untuk melindungi jenis barang **Kelas 30**, berupa: "*Kopi, kopi bubuk, bahan pengganti kopi, minuman kopi, kakao, minuman coklat, gula, beras, ketan putih, beras merah, segala macam tepung yaitu tepung beras, tepung beras ketan, tepung gandum, tepung gaplek, tepung singkong, tepung kacang hijau tepung tapioka, tepung maizena, tepung hunkwee, tepung sagu, tepung gula, tepung terigu, tepung kanji, tepung jewawut, tepung kacang, tepung kedele, tepung kentang untuk makanan, tepung bumbu masak, tepung roti, sereal untuk sarapan pagi; segala macam mie-mie yaitu mie instan, mie telur, misoa, bihun, sohun, kwetiau, kue chap, segala macam tahu; saos-saos yaitu: saos tomat, saos sambal, saos tiram; macam-macam snack (makanan ringan) yaitu: bola-bola keju (cheese ball), cheese stick, bola-bola coklat (chocolate ball), corn keju, kelitik jagung, brondong jagung, kembang jagung, coklat butir, coklat batang, emping melinjo, kerupuk, kue-kue basah dan kue kering, biskuit, roti, bolu, donat, kue keranjang, dodol, sandwich, wafer, teng-teng, es konsumsi, es krim, segala macam kembang gula dalam berbagai rasa, permen karet, terasi, tauco, petis, ragi, garam, panili, rempah-rempah, mostard, cuka, kecap, vetsin, bumbu dapur, ketumbar, lada*";

Menimbang bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari, antara jenis barang dalam **Kelas 30**, berupa: " : Sediaan sereal : tepung terigu",

 yang terdapat pada Merek  Nomor Agenda: **DID2023005984**, atas nama Pemohon Banding, apabila dibandingkan dengan jenis barang dalam **Kelas 30**, berupa: "segala macam tepung yaitu tepung beras, tepung beras ketan,

tepung gandum, tepung gaplek, tepung singkong, tepung kacang hijau, tepung tapioka, tepung maizena, *tepung hunkwee*, *tepung sagu*, *tepung gula*, *tepung terigu*, *tepung kanji*, *tepung jewawut*, *tepung kacang*, *tepung kedele*, *tepung kentang untuk makanan*, *tepung bumbu masak*, *tepung roti*, sereal untuk sarapan

 pagi", yang terdapat pada  Nomor Daftar: **IDM000316888** mempunyai persamaan dalam sifat, cara pembuatan dan penggunaannya; oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kedua jenis jasa yang diperbandingkan tersebut dapat dikategorikan sebagai **barang sejenis**; selanjutnya pertimbangan mengenai kepemilikan dari kedua merek tersebut, relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek  Nomor Agenda: **DID2023005984** untuk kelas **30**, diajukan oleh **PT. PRIMADAYA CITRA MANDIRI, PRIMA LIMITED**, berkedudukan di 201 Keppel Road Singapore 099419, Singapore;

Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah Merek  Nomor Daftar: **IDM000316888** untuk Kelas **30**, terdaftar atas nama **PT. INDO BERAS UNGGUL** Alun Graha Lt. I, Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 233, Tebet, Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut diatas dimiliki oleh pihak-pihak yang berbeda dan tidak berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;

Menimbang, bahwa etiket merek pemohon banding dengan etiket merek terdaftar yang diperbandingkan sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Nomor Agenda: DID2023005984	Merek Pembanding Nomor Daftar: IDM000316888
	

PRIMA MOTORCYCLE BRAND & LOGO	MOTOR + LUKISAN SEPEDA MOTOR
--	-------------------------------------

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua Merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen Merek yang dominan itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa secara konsep terdapat persamaan pada pokoknya

antara permohonan merek



Nomor Agenda: **DID2023005984** dengan



Merek Nomor Daftar: **IDM000316888** merujuk pada 'MOTOR': Namun secara bunyi ucapan dan kesan keseluruhan kedua merek tersebut dapat dibedakan. Kata 'PRIMA' cukup dominan pada tampilan permohonan merek



Nomor Agenda: **DID2023005984** yang menunjukkan sebagai nama pemohon yaitu 'PRIMA LIMITED';

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana

diuraikan di atas, maka terhadap penolakan merek Merek



yang diajukan



oleh pemohon banding, apabila dibandingkan dengan merek Merek Nomor Daftar: **IDM000316888**, dapat dibedakan dari bunyi pengucapan maupun visual sehingga kedua merek tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis, maka penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah **tidak tepat dan benar**; selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus **dibatalkan** dan selanjutnya **mengabulkan permohonan banding**;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan

banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan Merek Nomor Agenda: **DID2023005984** diusulkan untuk **didaftar untuk seluruh jenis barang**;



Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian

Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek Nomor Agenda: **DID2023005984**, dengan tanggal penerimaan 20 Januari 2023 oleh Pemohon Banding, untuk seluruh jenis barang dalam **kelas 30** berupa: "*Butir gandum yang keras; Sediaan sereal; semolina; tepung terigu*"; dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

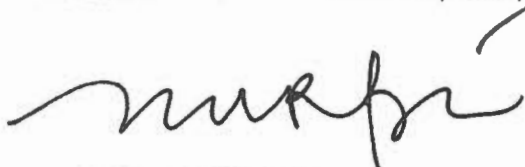


Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari **Selasa** tanggal **27 Mei 2025** putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H. sebagai Ketua dengan DINA WIDYAPUTRI KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D. dan SUBANDINI NURTYAS UTAMI, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota



1. DINA W. KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D.



2. SUBANDINI NURTYAS UTAMI S.H., M.H.



Ketua

FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H.

